



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 051 /PAUD/DPMPTSP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan saudara Mahmud, S. Pd.I bertindak selaku dan atas nama Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD AL-MUBAROK" nomor 03/P AL/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, telah memenuhi persyaratan baik dari segi administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL.

SATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PAUD AL-MUBAROK"
Satuan PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	: Kampung Timur B Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 011 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 4 Maret 2016
Pemimpin/ Penanggung	
Jawab Pendidikan	: Mahmud, S. Pd.I

KEDUA

:

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD AL-MUBAROK" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara transparan dan akuntabel;

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 6 Pebruari 2017

a.n. BUPATI SUMBAWA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Camat Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Lurah Bugis di Sumbawa Besar.